

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penelitian ini adalah semakin berkembangnya perusahaan *go-public* di Indonesia maka jasa akuntan publik akan semakin banyak dibutuhkan. Perusahaan *go-public* mempunyai tanggungjawab kepada para investor pemegang saham untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan tersebut dengan menunjukkan laporan keuangan perusahaan. Untuk memeriksa dan mengetahui kehandalan laporan keuangan maka perusahaan memerlukan jasa akuntan publik (Asrini, Sujana, Ari, & Darmawan, 2014).

Seorang akuntan publik atau lebih dikenal dengan auditor memiliki tugas dan tanggung jawab megaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor dituntut untuk bersikap independent dan professional yaitu bebas dari tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan serta mematuhi etika profesi seorang auditor. Jika auditor dalam menjalankan tugasnya menerapkan sikap independent dan professional maka informasi audit dari laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan informasi yang relevan dan andal agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan (Evanauli & Nazaruddin, 2010). Demikian juga sebaliknya apabila laporan yang

dimanipulasi maka informasi yang diberikan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Basudewa, D. G. A., dan Merkusiwati (2015) mengatakan dilihat dari sudut pandang profesi, auditor adalah seorang akuntan profesional yang menjual jasanya kepada publik di bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan dengan objektif yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan telah dilaporkan dengan wajar tanpa pengecualian dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Jika auditor tidak melakukan proses audit sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka akan dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga akan berpengaruh kepada keputusan investor atas informasi keuangan yang menyesatkan (Mahardini, Sujana, & Adiputra, 2014). Maka dari itu auditor harus mempunyai sikap independent, profesional serta memperhatikan kode etik akuntan sebagai pedoman melakukan tugasnya.

Fenomena berkembangnya perusahaan *go-public* menyebabkan banyaknya permintaan atas jasa audit yang menimbulkan kekhawatiran dan kewaspadaan atas ketidakmampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit mengingat adanya anggaran waktu yang harus diperhitungkan auditor dalam mengerjakan tugas audit. Seringkali auditor melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang melanggar etika seorang auditor yang berdampak pada penurunan kualitas audit. Bentuk dari perilaku penurunan kualitas audit disebut perilaku menyimpang dalam audit (Basudewa, D. G. A., dan Merkusiwati, 2015). Selain berpengaruh pada

penurunan kualitas audit perilaku menyimpang dalam audit ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Banyak kasus-kasus penyimpangan audit yang telah terjadi yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurun.

Krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan publik dimulai dari kasus enron yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen yang terbukti melanggar kode etik profesi serta tidak independen dalam melaksanakan tugas. Kasus lain yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang melibatkan AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan rekan. Pada kasus ini auditor belum menerapkan sepenuhnya pengendalian system informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, auditor juga belum melakukan pemeroleh bukti audit yang cukup dan belum melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan, disamping itu pengendalian mutu akuntan publik tersebut masih lemah (Wareza, 2018). Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia yaitu pada PT. Garuda Indonesia (persero) yang melibatkan AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Pada kasus ini Garuda Indonesia dinyatakan melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 desember 2018. Berkaitan dengan pelaksanaan audit, belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi

yang berlaku. Auditor bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab auditor ini sudah mengakui pendapatan atas kerjasama dengan PT. Mahata Aero meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, auditor juga belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Atas kelalaian yang dilakukan auditor dan KAP tersebut Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan dan denda kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Azzura, 2019).

Berdasarkan kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa auditor telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dan standar audit, serta perilaku tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik tidak mewujudkan sikap professional dalam menjalankan tugas sehingga terjadi perilaku penyimpangan atau disfungsi audit. Hal tersebut tidak mencerminkan etika seorang auditor sebagai pemberi informasi kepada publik yang seharusnya bersikap amanah, dan adil. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam setiap kebajikan. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl 90)*

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk selalu senantiasa berlaku adil dan melakukan kebajikan kepada sesama. Pesan yang terkandung dalam surah ini yaitu anjuran untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalam sebagai auditor kita dituntut untuk selalu bersikap independent, professional dan adil dalam melaksanakan tugas audit serta menjauhi segala macam bentuk perilaku penyimpangan dalam audit.

Perilaku penyimpangan dalam audit atau biasa disebut dengan *dysfunctional audit behavior* adalah tindakan yang dilakukan auditor dalam menjalankan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku disfungsi audit yang mereduksi kualitas audit secara langsung disebut dengan perilaku reduksi kualitas audit (*audit quality reduction behaviours*) yaitu *premature sign off* dan *altering or replacing* audit procedures, sedangkan perilaku disfungsi audit yang tidak secara langsung mereduksi kualitas audit disebut dengan *underreporting of time* (Hartanto, 2016). Kedua perilaku tersebut termasuk kedalam perilaku tidak etis karena melaporkan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta melanggar standar profesional dan kebijakan KAP (Silaban, 2011).

Laporan hasil audit yang berkualitas sangat penting seiring dengan perkembangan dunia usaha seperti sekarang ini, perilaku penyimpangan dalam audit tentunya sangat berbahaya jika terus menerus dilakukan karena akan menghasilkan laporan audit yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Untuk itu perlu adanya kaji ulang terhadap faktor apa saja yang menyebabkan auditor melakukan penyimpangan dalam audit, tentunya hal ini tidak hanya berdampak pada para pengguna hasil audit tetapi juga mempengaruhi citra auditor di masyarakat. Perilaku disfungsional audit disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (karakteristik personal auditor) dan faktor eksternal atau situasional. Dalam penelitian akan menguji ulang mengenai faktor internal diantaranya yaitu *turnover intention* dan komitmen profesional, sedangkan dari faktor eksternal diantaranya yaitu *time budget pressure* dan kompleksitas tugas.

Faktor internal atau karakteristik personal auditor yang diduga berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit adalah *turnover intention*. *Turnover Intention* dapat diartikan sebagai keinginan karyawan atau auditor untuk keluar dari satu organisasi dan pindah ke organisasi lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah auditor dengan kantor akuntan publik (KAP). hal ini tentunya sudah biasa terjadi pada organisasi bahkan merupakan hal yang baik bagi suatu organisasi jika proses pergantian tersebut dilakukan dengan baik dan diganti dengan auditor yang lebih

baik, akan tetapi sikap seperti ini jika tidak dilakukan dengan baik bisa saja mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan menyimpang dengan sengaja hal ini bermaksud agar dirinya dikeluarkan dari organisasi tersebut ketika tindakan mereka diketahui oleh pihak organisasi (Basudewa, D. G. A., dan Merkusiwati, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh (Hariani & Adri, 2017), menyatakan bahwa *turnover intention* berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku disfungsi audit, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Basudewa, D.G.A., & Merkusiwati 2015, dan Anita & Anugerah 2016). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) yang menyatakan bahwa *turnover intention* tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsi audit, hasil ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Evanauli dan Nazaruddin, 2010).

Karakteristik personal auditor selanjutnya yang di duga dapat mempengaruhi perilaku disfungsi audit adalah komitmen profesional. Komitmen seorang auditor terhadap profesinya merupakan hal penting bagi auditor dalam menjalankan tugasnya (Silaban, 2011). Profesionalisme merupakan faktor penting bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional agar mendapatkan hasil audit yang memadai (Andarwanto, 2015). Sehingga komitmen profesional dapat diartikan juga sebagai kesetiaan suatu individu atau auditor terhadap profesinya. Sama halnya dengan komitmen organisasi yang dijelaskan diatas, seorang auditor yang memiliki komitmen profesional cenderung

tidak akan melakukan perilaku disfungsional audit, begitupun sebaliknya jika auditor yang memiliki tingkat komitmen profesional yang rendah maka kemungkinan seorang auditor melakukan perilaku disfungsional audit juga semakin kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sukartha, 2015) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh secara negatif terhadap perilaku disfungsional audit, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tabatabaei & Hoseinzadeh, 2016), namun penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti dan Hanafi 2017, dan Hartanto 2016) menemukan adanya hubungan secara positif antara komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional audit.

Faktor eksternal atau situasional yang diduga berpengaruh pada perilaku disfungsional audit adalah *time budget pressure*. *Time budget pressure* merupakan perilaku disfungsional audit yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti yang telah disebutkan diatas. (Jemada, 2013) menjelaskan bahwa tekanan anggaran waktu merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi waktu terhadap anggaran waktu yang telah ditentukan atau pembatasan waktu yang ketat serta kaku. Tekanan anggaran waktu yang telah disusun sebelumnya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, salah satu penyebab terjadinya tekanan anggaran waktu yaitu karena pertimbangan biaya dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sering kali anggaran waktu yang ditetapkan tidak cukup untuk auditor menyelesaikan proses audit, hal



ini yang akan menyebabkan auditor cenderung melakukan perilaku penyimpangan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto 2016, Wijayanti & Hanafi 2017, serta Mahardini, Sujana & Adiputra 2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara time budget pressure terhadap perilaku disfungsi audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yusaz (2018) menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara time budget pressure terhadap perilaku disfungsi audit. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara time budget pressure terhadap perilaku disfungsi audit.

Faktor situasional lain yang diduga dapat memengaruhi perilaku disfungsi audit adalah kompleksitas tugas. Menurut Dewi & Wirasedana (2015), kompleksitas tugas merupakan persepsi masing-masing individu mengenai tingkat kesulitan tugas karena keterbatasan kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan tugasnya. Kompleksitas tugas tergantung pada persepsi masing-masing individu atau auditor, oleh karena itu persepsi kompleksitas setiap individu mempunyai ukuran yang berbeda untuk menentukan seberapa kompleksitas tugas yang mereka hadapi.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai kompleksitas tugas menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Winanda & Wirasedana, 2017, Septian & Sukartha, 2017, Yusaz 2018)

menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo 2015, dan Yuen et al., 2013) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Berdasarkan ketidakkonsistenan daripada hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji ulang terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit dengan variable-variabel yang sudah dijelaskan diatas. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Hartanto (2016), dan Wibowo (2015). Adapun variabel yang diteliti oleh Hartanto (2016) yaitu *time budget pressure*, dan komitmen profesional sedangkan Wibowo (2015) meneliti tentang *turnover intention* dan kompleksitas tugas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti ***“Pengaruh Turnover Intention, Komitmen Profesional, Time Budget Pressure, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Perilaku Disfungsional Audit”***. Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya hasil audit yang berkualitas agar memberikan informasi keuangan serta opini auditor yang relevan dan handal agar tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan (Evanauli & Nazaruddin, 2010).

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian maka peneliti membatasi masalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit yaitu faktor internal dan eksternal auditor. Adapun faktor internal dibatasi pada *turnover intention*, dan komitmen profesional. Sedangkan pada faktor eksternal dibatasi pada *time budget pressure*, dan kompleksitas tugas. Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik (KAP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Semarang dan Surakarta)

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *turnover intention* memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
4. Apakah kompleksitas tugas memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *turnover intention* terhadap perilaku disfungsional audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional audit.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian dilakukan untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait topik yang sama, serta sebagai literatur pada bidang akuntansi pengauditan terkait dengan perilaku disfungsional audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait seperti auditor, dan

kantor akuntan publik (KAP) agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional audit, sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi.